



PUTUSAN

Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Saliya Gang Bedogol (Kost Asri No.11), Banjar Puncaksari, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kampiri Timur, Kelurahan Palawaruka, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0286/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 14 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/03/V/2003 sebagaimana yang tertuang di dalam Duplikat Kuipan Akta Nikah Nomor: Kk.I8.7.1/PW.01/343/2016 tertanggal 5 September 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan Wajo dan telah dikarunia 3 orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon :
 - a. ANAK, perempuan. Lahir tanggal 19 Juli 2004;
 - b. ANAK, perempuan. Lahir tanggal 30 Maret 2013;
 - c. ANAK, perempuan. Lahir tanggal 30 Maret 2013;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Ibu Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun lebih dari 2 tahun lalu, Termohon pergi dari kampung halamannya di Kab. Wajo ke Kalimantan karena ada teman Termohon yang mengajak kerja di Kalimantan;
4. Bahwa yang terjadi justru Pemohon mendapat kabar dari kawan Pemohon jika Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain. Kemudian Pemohon menghubungi Termohon dan menanyakan hal itu secara langsung kepada Termohon dan ternyata Termohon mengakui jika dirinya memang sudah menikah dengan orang lain;

Halaman 2 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah itu Pemohon sudah tidak mendapat kabar lagi dari Termohon, dan hingga saat ini Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Baharia binti H. Moh. Amin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan Nomor : 0286/Pdt.G/2017/ PA.Dps melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal

Halaman 3 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 September 2017 dan tanggal 09 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri Nomor: 1710025 atas nama Budi Amin Santoso yang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Ubung, tanggal 09 Januari 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.18.7.1/PW.01/343/2016 dengan Akta Nikah Nomor : 057/03/V/2003 atas nama Budi Amin Santoso bin Bausat dan TERMOHON, tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan swasta, tempat kediaman di JL. Pidada 10 No.09, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga kost sejak 4 tahun yang lalu, saksi juga kenal dengan Termohon, istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan membawa anak-anak mereka. Dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan bisa baik lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

II. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Bong Tomo VI No.04, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara

Halaman 5 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetangga kost tiga tahun yang lalu, saksi juga kenal dengan Termohon, istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015, sering bertengkar, saksi dengar dan lihat sendiri Pemohon Termohon bertengkar, sebabnya saksi tidak mengetahui, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar dengan membawa 3 (tiga) orang anak mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan bisa baik lagi dengan Termohon , tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Halaman 6 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "**Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan perceraian adalah karena sejak lebih dari 2 tahun lalu, Termohon pergi dari kampung haianan di Kab. Wajo ke Kalimantan karena ada teman Termohon yang mengajak kerja di Kalimantan;

Bahwa yang terjadi justru Pemohon mendapat kabar dari kawan Pemohon jika Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain. Kemudian Pemohon menghubungi Termohon dan menanyakan hal itu secara langsung kepada Termohon dan ternyata Termohon mengakui jika dirinya memang sudah menikah dengan orang lain;

Bahwa setelah itu Pemohon sudah tidak mendapat kabar lagi dari Termohon, dan hingga saat ini Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 04 Mei 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sanimo bin Syamsudin dan Sulastri binti Tohri yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan saling menguatkan yang intinya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis, sering bertengkar sejak tahun 2015, sering bertengkar, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar dengan membawa 3 (tiga) orang anak

Halaman 9 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya. Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak tahu dimana keberadaannya. Pemohon dan Termohon sekarang tidak ada komunikasi lagi. Para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat meteril sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, sering bertengkar sejak tahun 2015, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar dengan membawa 3 (tiga) orang anak mereka;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah/tempat tinggal 3 (tiga) tahun hingga sekarang;
- Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak diketahui dimana keberadaannya dan sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 10 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis, sering bertengkar, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun hingga sekarang. Dan Termohon sudah tidak bisa lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سمیع علیم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وحين الحياة وجين بعد بنفع فيها حين
الربطه الزوجيه غير يحكم الزوجين وهذا

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Halaman 13 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,00(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu H.Mujemal,SH, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, MH.

Hakim anggota

Hakim anggota

Halaman 14 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Lalu Moh. Alwi

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

H.Mujemal,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 475.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm.Put. No.0286/Pdt.G/2017/PA.Dps